

STANDAR PENILAIAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(BSNP)

PENGERTIAN PENILAIAN

PRINSIP PENILAIAN

TEKNIK & INSTRUMEN PENILAIAN

MEKANISME & PROSEDUR PENILAIAN

PENILAIAN OLEH PENDIDIK

PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

PENGERTIAN

- **Standar penilaian pendidikan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
- **Penilaian pendidikan** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik
- **Ulangan** adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik
- **Ulangan harian** adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih

- **Ulangan tengah semester** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut
- **Ulangan akhir semester** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada semester tersebut
- **Ulangan kenaikan kelas** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada semester tersebut

- **Ulangan sekolah/madrasah** adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar & merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diukur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah
- **Ujian Nasional (UN)** adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan
- **Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)** adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan & teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi

PRINSIP PENILAIAN

- Sahih
- Objektif
- Adil
- Terpadu
- Terbuka
- Menyeluruh
- Sistematis
- Beracuan kriteria
- Akuntabel

TEKNIK & INSTRUMEN PENIALIAN

TEKNIK

- Tes
 - Tes tertulis, tes lisan, & tes praktik/tes kinerja
- Observasi
 - dilakukan selama pembelajarana berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran
- Penugasan (individu/kelompok)
 - tugas rumah
 - tugas proyek
- Bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik & tingkat perlembangan peserta didik

INSTRUMEN

- Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan:
 - Substansi
 - Konstruksi
 - Bahasa
- Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik
- Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antartahun

MEKANISME & PROSEDUR PENILAIAN

- Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, & pemerintah
- Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
- Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, & ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan
- Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan & teknologi yang tidak diujikan pada UN & aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia & kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar & merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan

- Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika & kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga & kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik
- Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia & kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah
- Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:
 - Menyusun kisi-kisi ujian
 - Mengembangkan instrumen
 - Melaksanakan ujian
 - Mengolah & menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah
 - Melaporkan & memanfaatkan hasil penilaian

- Penilaian akhlak mulia merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap & perilaku beriman & bertaqwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain & sumber lain yang relevan
- Penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran & tanggung jawab sebagai warga masyarakat & warganegara yang baik sesuai dengan norma & nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat & berbanagsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain & sumber lain yang relevan
- Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan
- Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan & kepala sekolah/madrasah

- Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial
- Hasil penilaian oleh pendidik & satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar
- Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN
- UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait
- Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan & salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya
- Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembina & pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

PENILAIAN OLEH PENDIDIK

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, dengan tujuan untuk memantau proses & kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran

Kegiatan penilaian :

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang didalamnya memuat rancangan & kriteria penilaian pada awal semester
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD & memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran
3. Mengembangkan instrumen & pedoman penilaian sesuai dengan bentuk & teknik penilaian yang dipilih
4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan

5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar & kesulitan belajar peserta didik
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama & hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak & kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik

PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran

Kegiatan penilaian :

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran & kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester & ulangan kenaikan kelas
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik

5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika & kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga & kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia & kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik & nilai ujian sekolah/madrasah
7. Menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah & menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagia satuan pendidikan penyelenggara UN
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan
9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota

10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikan sesuai dengan kriteria:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
 - b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir atau seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama & akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; & kelompok mata pelajaran jasman, olahraga, & kesehatan
 - c. Lulus ujian sekolah/madrasah
 - d. lulus UN
11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN

PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan & teknologi
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu & kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur & adil
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis & membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN & menyampaikan ke pihak yang berkepentingan

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan & pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP